



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1584, 2018

LAPAN. Kebijakan dan Standar Sistem
Manajemen Pengamanan Informasi.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi dan fasilitas pengolahannya di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi baik dari dalam maupun luar, perlu pengaturan tentang kebijakan dan standar sistem manajemen pengamanan informasi di lingkungan

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang selanjutnya disebut Kebijakan dan Standar SMPI LAPAN meliputi kebijakan dan standar dalam:
 - a. pengendalian umum;
 - b. pengendalian organisasi keamanan informasi;
 - c. pengamanan sumber daya manusia;
 - d. pengendalian pengelolaan aset informasi dan fasilitas pengolahannya;
 - e. pengendalian akses;
 - f. pengendalian terhadap penerapan kriptografi;
 - g. pengendalian pengelolaan pengamanan fisik dan lingkungan;
 - h. pengendalian pengelolaan pengamanan operasional;
 - i. pengendalian pengamanan komunikasi;
 - j. pengendalian pengamanan informasi dalam akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi;
 - k. pengendalian hubungan dengan pihak ketiga atau penyedia;

- l. pengendalian pengelolaan insiden keamanan informasi;
 - m. pengendalian aspek keamanan informasi dalam pengelolaan kelangsungan kegiatan; dan
 - n. pengendalian kepatuhan.
- (2) Kebijakan dan Standar SMPI LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Kebijakan dan Standar SMPI LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja untuk melindungi keamanan aset informasi dan fasilitas pengolahan yang dimiliki.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kebijakan dan Standar SMPI LAPAN dilakukan oleh Tim Pengamanan Informasi LAPAN.
- (2) Tim Pengamanan Informasi LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LAPAN.

Pasal 4

Kebijakan dan Standar SMPI LAPAN dikaji ulang secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, setiap Satuan Kerja dalam melakukan pengamanan aset informasi dan fasilitas pengolahannya, wajib menyesuaikan dengan Kebijakan dan Standar SMPI LAPAN berdasarkan Peraturan Lembaga ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.